

12. RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Perubahan Kedua Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. RENSTRA merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 – 2029 melalui beberapa tahap sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu:

- a. Persiapan penyusunan Rencana Strategis;
- b. penyusunan rancangan awal Rencana Strategis;
- c. penyusunan rancangan Rencana Strategis;
- d. perumusan rancangan akhir Rencana Strategis;
- e. Penetapan Rencana Strategis

Dokumen Rencana Strategis mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
2. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang memiliki keterkaitan erat dengan dokumen perencanaan pembangunan pada level nasional , propinsi maupun daerah. Penyusunan Renstra harus memperhatikan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 58 bahwa RPJMD menjadi pedoman penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah. Maka RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2025 – 2029 disusun dengan mengacu pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2025 – 2029.

Keterkaitan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2025-2029 dengan dokumen-dokumen Perencanaan lainnya:

- a. Keterkaitan Renstra dengan RPJMN

RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan Renstra (Rencana Strategis) memiliki hubungan yang erat dalam konteks perencanaan pembangunan. RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk jangka waktu lima tahun yang menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan secara nasional. Sementara itu, Renstra adalah dokumen perencanaan yang lebih spesifik, dibuat oleh perangkat daerah, untuk menjabarkan bagaimana mereka akan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Renstra disusun berdasarkan RPJMN. Setiap kementerian/lembaga atau perangkat daerah wajib menyelaraskan Renstra mereka dengan RPJMN, memastikan bahwa tujuan dan prioritas pembangunan di tingkat nasional tercermin dalam kegiatan dan program di tingkat instansi atau daerah. Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025. RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. RPJMN 2025-2029 juga memuat matriks pembangunan, matriks K/L, serta arah pembangunan kewilayahan. RPJMN ini akan menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemda dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

- b. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur
RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) provinsi dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah memiliki hubungan yang erat. RPJMD berfungsi sebagai dokumen induk yang menjadi acuan bagi penyusunan Renstra. Renstra, pada gilirannya, merupakan penjabaran lebih rinci dari RPJMD dalam lingkup masing-masing Perangkat Daerah. Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 276 ayat (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Pembangunan daerah kabupaten/kota. Sehingga secara teknis Renstra akan selaras dengan RPJMD Kota dan RPJMD Provinsi Jawa Timur. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan daerah Kota/Kabupaten dapat mendukung pembangunan provinsi Jawa Timur. Dengan demikian Renstra dapat dipastikan selaras dan mendukung pencapaian RPJMD Provinsi Jawa Timur. Dimana Tujuan Renstra disandingkan dan diselaraskan dengan Nawa Bhakti Satya sebagai misi dalam naskah RPJMD Provinsi Jawa Timur.
- c. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD Tahun 2025-2029 Kota Blitar.
Renstra berpedoman pada RPJMD sebagai dokumen perencanaan berwawasan 5 (lima) tahunan:
 - 1) Renstra sebagai dokumen teknis sebagai penjabaran RPJMD.
 - 2) Renstra memuat visi, misi arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh OPD yang berkoordinasi dengan BAPPEDA.
- d. Keterkaitan Renstra dengan Renstra K/L

Renstra (Rencana Strategis) perangkat daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga). Berikut adalah beberapa aspek keterkaitan antara keduanya:

1. Keselarasan Tujuan:
Renstra perangkat daerah dan Renstra K/L harus selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan daerah.
2. Keterpaduan Program:
Program-program yang tercantum dalam Renstra perangkat daerah harus terpadu dengan program-program yang tercantum dalam Renstra K/L.
3. Konsistensi Kebijakan:
Kebijakan-kebijakan yang tercantum dalam Renstra perangkat daerah harus konsisten dengan kebijakan-kebijakan yang tercantum dalam Renstra K/L.
4. Sinkronisasi Kegiatan:
Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Renstra perangkat daerah harus sinkron dengan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Renstra K/L.

f. Keterkaitan Renstra dengan Renja

Renja (Rencana Kerja) memiliki keterkaitan yang erat dengan Renstra (Rencana Strategis). Berikut adalah beberapa aspek keterkaitan antara keduanya:

1. Penjabaran Renstra:
Renja merupakan penjabaran dari Renstra yang dijabarkan dalam program dan kegiatan tahunan.
2. Keterpaduan Program:
Program-program yang tercantum dalam Renja harus terpadu dengan program-program yang tercantum dalam Renstra.
3. Konsistensi Sasaran:
Sasaran-sasaran yang tercantum dalam Renja harus konsisten dengan sasaran-sasaran yang tercantum dalam Renstra.
4. Implementasi Renstra:
Renja merupakan implementasi dari Renstra yang dijabarkan dalam kegiatan tahunan.

Dengan keterkaitan tersebut, Renstra Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang menjembatani antara kebijakan pembangunan nasional, provinsi, hingga daerah, serta menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar Tahun 2016 - 2021 berdasarkan pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)

- b. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, nomor 47, (tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
- c. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- g. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- h. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- i. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- j. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- m. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- p. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 - t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - x. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Ferifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi , Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 - y. Surat Edaran Sekfetas Jendral Kementrian Dalam Negeri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ tentang Pemetaan, Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT T.A.2023, DBH DR T.A.2023, dan DAK T.A.2023
 - z. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 - aa. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
 - bb. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030

- (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 1) ;
- cc. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7)
 - dd. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 5);
 - ee. Peraturan Walikota Blitar Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud di susunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah Tahun 2025-2029 yang menjadi penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2025 – 2029.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Dasar Hukum Penyusunan
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sitematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN , DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.1	Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.1.2	Sumber Daya Perangkat Daerah
2.1.3	Kinerja Penyelenggraan Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.4	Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.5	Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis
2.2.1	Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Daerah
2.2.2	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
2.2.3	Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis
2.2.4	Isu Linfkungan Dinamis
2.2.5	Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
3.2	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1	Program, Kegiatan , Sub. Kegiatan dan Pendanaan
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB V	PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Dan Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 53 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kedudukan :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah .

Tugas :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

Fungsi :

Untuk menjalankan tugas dimaksud Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan fungsi :

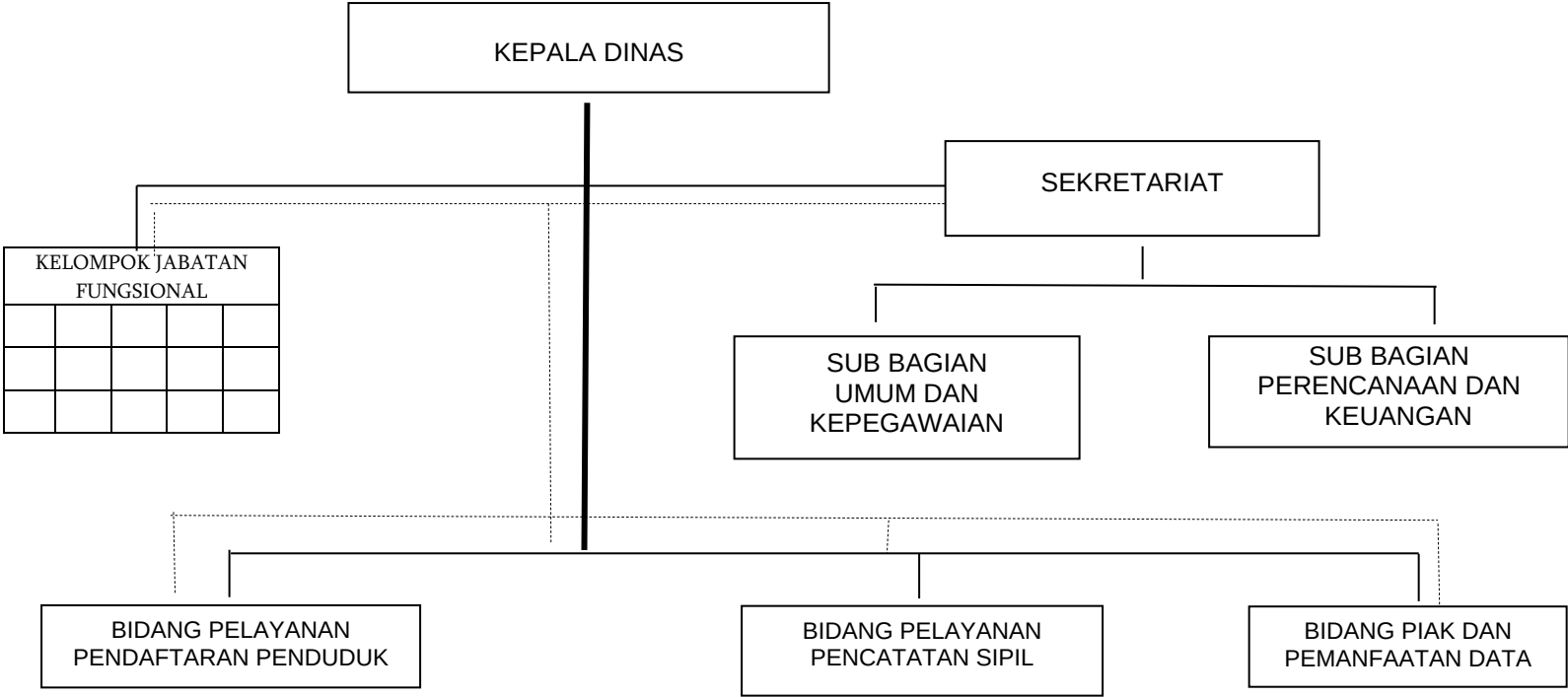
1. Perumusan kebijakan teknis di Urusan Administrasi bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;
6. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
7. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja
8. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
9. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
10. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
11. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
12. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;

14. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
15. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 - Kasubag Perencanaan dan Keuangan
 - Kasubag Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- e. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar didukung oleh sejumlah personil yang mengisi jabatan dan staf pelaksana sesuai struktur yang telah ditetapkan , Sarana dan prasarana penunjang dan sumber pembiayaannya .

1. Keadaan Pegawai , sarana dan prasarana penunjang dan sumber pembiayaannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar pada tahun 2016 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah Pegawai	
		L	P
1	Pasca Sarjana (S-2)	2 orang	1 orang
2	Sarjana (S-1)	4 orang	9 orang
3	Diploma (D-3)	2 orang	2 orang
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	6 orang	1 orang
5	Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP)	0 orang	0 orang
	Jumlah	14 orang	13 Orang

Sumber: Dispendukcapil, 2025

Didalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu unit organisasi dibedakan antara pemegang jabatan struktural dan pemegang jabatan non struktural ke 2 pemegang jabatan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting didalam mendukung tugas dan fungsi organisasi. Untuk melihat jumlah pemegang jabatan baik struktural maupun pemegang jabatan non struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar ditunjukkan dengan tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	
		L	P
1	JPT	1	
2	Jabatan Administrator	2	
3	Jabatan Pengawas	1	1
4	Jabatan Pelaksana	7	3
5	Jabatan Fungsional	4	32
6	PPPK	2	2
	Jumlah	17 orang	10 orang

Sumber: Dispendukcapil, 2025

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana merupakan unsur yang sangat penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar telah dilengkapi sarana dan prasarana meskipun belum memadai yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan dan kelancaran tugas dan fungsinya .Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini , seperti tabel berikut :

Tabel 2.4

Jumlah Sarana Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Jenis Sarana Dan Prasarana	Jumlah Berdasarkan Kondisi	
		Baik	Rusak
1	Tanah	4.330 m ²	
2	Bangunan		
	- Ruang Kepala Dinas	1	
	- Ruang Sekretaris	1	
	- Ruang Kepala Bidang	1	
	- Ruang Pelayanan	1	
	- Ruang Area Bermain	1	
	- Ruang Menyusui	1	
	- Ruang Kamar kecil	5	
	- Ruang Pertemuan	1	
	- Ruang Arsip	2	
	- Ruang Server	1	
	- Gudang Persediaan	1	
	- Musholla	1	
3	Meja		
	- Meja Pegawai	30	
	- Meja Pelayanan	10	
4	Kursi		
	- Kursi Pegawai	40	
	- Kursi Pelayanan	10	
5	Komputer	29	7
6	Komputer Server	4	
7	Printer / Mesin Cetak	22	5
8	Scanner	2	
9	Alat Rekam KTP-El	3	
10	Alat Cetak KTP	4	2
11	Kendaraan Roda 4		
	- Mobil Layanan Masyarakat	1	
	- Mobil Operasional	1	
	- Mobil Kepala Dinas	1	
12	Kendaraan Roda 2		
	- Sepeda Motor Operasional	3	
	- Sepeda Motor Kurir	1	

Sumber: Dispendukcapil, 2025

Berdasarkan tabel 2.4 terkait sarana dan prasarana yang ada, dapat diketahui terdapat beberapa sarana prasarana yang rusak seperti computer, printer dan alat cetak KTP el. Hal ini sangat berdampak dalam proses layanan administrasi kependudukan. Maka masih perlu adanya penggantian peralatan , dan dalam dokumen perencanaan ini sudah mengakomodir rencana pengadaan sarana dan prasarana.

2.3. Kinerja Pelayanan

Pada bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar disamping sumber daya manusia , sarana dan prasarana juga didukung oleh dana.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Fungsi Perangkat Daerah	IKU/IKK/SPM	Target Renstra Tahun Ke				Realisasi Capaian Tahun ke				Tingkat Capaian Pada Tahun ke			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Idikator Tujuan													
	Nilai SKM		84	84,5	85	85,5	88,72	89,63	90,11	88,9	106%	106%	106%	104%
2	Idikator Sasaran													
a.	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	IKU	95	96	97	98	96,88	98,2	99,8	99,71	102%	102%	103%	102%
b.	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil	IKU	95	96	97	98	95,5	96,81	98,03	98,19	101%	101%	101%	100%
c.	Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	IKU	51,7	58,6	65,5	72,4	51,72	62	69	69	100%	106%	105%	95%
d.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		85 (A)	85,85 (A)	86,35 (A)	86,85 (A)	86,72 (A)	86,81 (A)	87,35 (A)	-	102%	101%	101%	-
3	Indikator Kunci Keberhasilan (IKK)	IKK												
a	Perekaman KTP Elektronik	IKK	100	100	100	100	97,3	99,63	99,94	99,98	97%	100%	100%	100%
b.	Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	IKK	82,77	85,32	87,87	90,42	91,14	94,97	99,54	99,14	110%	111%	113%	110%
c.	Kepemilikan Akta Kelahiran	IKK	95,76	96,09	96,42	96,75	98,91	99,42	99,63	99,73	103%	103%	103%	103%
d.	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	IKK	2	2	2	2	2	2	2	-	100%	100%	100%	-

Sumber: Dispendukcapil, 2025

Dari rekapitulasi hasil kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dapat diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan tabel dapat dilihat trend capaian masing – masing indikator sasaran dari tahun ke tahun melampaui target dan mengalami peningkatan.

a. *Realisasi indikator tujuan, sasaran, IKU, IKK, SPM yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan adalah*

- IKU, Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan

Sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan di tahun 2025 belum tercapai dengan target 72,4%.

- IKK, Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan target 2 OPD

Untuk capaian Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan dari target yang ditentukan di tahun 2025 yakni 21 OPD/Lembaga yang menggunakan data kependudukan untuk layanan. Namun untuk jumlah PKS pemanfaatan data kependudukan sampai dengan tahun 2024 sudah ada 21 OPD/Lembaga yang sudah ber PKS. Sedangkan untuk tahun 2025 sampai dengan Tribulan II belum dilakukan PKS pemanfaatan data kependudukan dengan OPD/Lembaga . Proyeksi capaian sesuai dengan target di tahun 2025 sebanyak 2 OPD/Lembaga yang ber PKS maka proyeksi capaian realisasi sebesar 79,31% dari target 72,40%.

b. *Realisasi indikator tujuan, sasaran, IKU, IKK, SPM yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan*

- Tujuan dengan indikator Nilai SKM
- IKU Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk
- IKU Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil
- IKU Nilai SAKIP Perangkat Daerah
- IKK Perekaman KTP Elektronik
- IKK Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA
- IKK Kepemilikan Akta Kelahiran

Untuk capaian IKU terkait kepemilikan dokumen kependudukan tahun 2025 berdasarkan data dari *Aplikasi PDAK (pengelola data administrasi kependudukan) Ditjendukcapil* Kementrian Dalam Negeri Bulan Juni 2025 sudah mencapai target yang ditetapkan. Namun masih terdapat indikator sasaran yang belum tercapai. Yakni untuk capaian Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan dari target yang ditentukan di tahun 2025 yakni 21 OPD/Lembaga yang menggunakan data kependudukan untuk layanan. Namun untuk jumlah PKS pemanfaatan data kependudukan sampai dengan tahun 2024 sudah ada 21 OPD/Lembaga yang sudah ber PKS. Sedangkan untuk tahun 2025 belum dilakukan PKS pemanfaatan data kependudukan. Proyeksi capaian sesuai dengan target di tahun 2025 sebanyak 2 OPD/Lembaga yang ber PKS maka proyeksi capaian realisasi sebesar 79,31% dari target 72,40%.

- c. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja
- a) Faktor pendukung :
 - Adanya komitmen dari pimpinan sampai bawahan dalam pencapaian target kinerja
 - Sinergitas layanan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil antara pemerintah pusat, propinsi dan dukcapil kab/kota
 - Inovasi dalam layanan adminduk
 - Optimalisasi pelaksanaan monev kinerja pelayanan yang dilakukan secara berkala setiap bulan
 - b) Faktor yang menyebabkan belum tercapai kinerja :
 - Masih kurangnya pemahaman OPD/Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan untuk pelayanan public untuk melakukan perjanjian Kerjasama
 - Masih kurangnya monitoring dan evaluasi terkait PKS pemanfaatan data kependudukan

1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencakup seluruh penduduk yang berdomisili maupun memiliki kepentingan administratif di wilayah Kota Balitar, mulai dari warga negara Indonesia hingga orang asing yang memiliki izin tinggal sesuai ketentuan. Sasaran pelayanan meliputi:

Penduduk WNI yakni bayi baru lahir hingga usia dewasa untuk pelayanan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA), Penduduk usia 17 tahun ke atas untuk pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Pasangan suami istri untuk pelayanan pencatatan perkawinan, Penduduk yang mengalami perubahan status kependudukan seperti perceraian, kematian, atau pindah/datang. Penduduk WNA yaitu Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap atau Izin Tinggal Terbatas untuk pelayanan dokumen kependudukan sesuai peraturan. Serta Pemerintah dan Lembaga Lain yakni Perangkat daerah, instansi vertikal, lembaga perbankan, lembaga pendidikan, dan pihak lain yang memanfaatkan data kependudukan untuk pelayanan publik sesuai mekanisme kerja sama.

Dengan demikian, kelompok sasaran pelayanan Dispendukcapil bersifat universal dan inklusif, mencakup semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, guna menjamin hak setiap penduduk dalam memperoleh dokumen dan layanan administrasi kependudukan secara mudah, cepat, dan tepat sesuai ketentuan

1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun non-pemerintah, untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi, dan memastikan pemanfaatan data kependudukan secara optimal. Adapun mitra dalam pelayanan administrasi kependudukan adalah

1. Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil) Sebagai pembina teknis, Ditjen Dukcapil memberikan dukungan dalam bentuk regulasi, pedoman teknis, penyediaan dan pemeliharaan aplikasi SIAK Terpusat, serta distribusi blanko KTP-el, dan sarana dan prasarana layanan kependudukan lainnya.
2. Perangkat Daerah Terkait

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mendukung dalam penyediaan jaringan dan aplikasi layanan serta publikasi kebijakan layanan administrasi kependudukan. Dinas Pendidikan mendukung dalam layanan KIA dan mobling perekaman KTP serta penyediaan data untuk updating data Pendidikan penduduk. Dinas Sosial pemadanan data awal penduduk rentan.

3. Kecamatan dan Kelurahan
Kecamatan dan kelurahan menjadi ujung tombak pelayanan di tingkat lokal, memfasilitasi layanan perekaman KTP el, pelaksanaan E-Takjiah, penerbitan surat keterangan kelahiran/kematian dan mendukung dalam pelaksanaan layanan keliling.
4. Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Kementerian Agama
Ketiga lembaga ini mendukung proses pencatatan peristiwa penting seperti perkawinan, perceraian, perubahan nama, serta memberikan validasi identitas dalam proses hukum
5. Rumah Sakit, Puskesmas, dan Fasilitas Kesehatan
Menjadi mitra dalam pelaporan kelahiran dan kematian melalui sistem terintegrasi, sehingga proses penerbitan akta kelahiran dan akta kematian dapat dilakukan lebih cepat.

Melalui jejaring kemitraan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor, memperluas akses layanan, serta memastikan setiap penduduk memperoleh haknya atas dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan akurat.

1.6 Permasalahan dan Isu Strategis

1.6.1 Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian isu strategis Pemerintah Kota Blitar yang tertuang dalam dokumen RPJMD, khususnya terkait peningkatan kualitas pelayanan publik. Potensi yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar adalah kepemilikan dokumen kependudukan di Kota Blitar sudah relatif tinggi, secara demografis luas wilayah Kota Blitar tidak terlalu luas dengan jumlah penduduk 161.700 jiwa sehingga mudah untuk menjangkau untuk layanan administrasi kependudukan.

1.6.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan layanan dasar yang wajib diberikan pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pelayanan ini mencakup penerbitan dokumen kependudukan seperti KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan/Perceraian, KIA, serta Identitas Kependudukan Digital/IKD dan layanan administrasi kependudukan yang lain. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan sebagaimana telah disampaikan pada subbab 2.3, untuk kinerja layanan adminduk tercapai sesuai dengan target yang ditentukan. Namun dalam pelaksanaan pelayanan masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang menjadi tantangan untuk berbenah memberikan layanan yang lebih baik. Adapun permasalahan dimaksud antara lain :

1. Belum seluruh masyarakat Kota Blitar memiliki dokumen adminduk, hal ini dikarenakan masih rendahnya

- pemahaman dan kesadaran penduduk akan pentingnya dokumen kependudukan, sehingga banyak yang terlambat atau tidak segera mengurus dokumen.
2. Sistem dan Infrastruktur Teknologi layanan yang ada belum optimal. Aplikasi layanan yang ada masih belum bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat, masih perlu upaya untuk membuat system layanan yang familyer dan mudah digunakan.
 3. Koordinasi antar perangkat daerah/lembaga dalam pemanfaatan data kependudukan belum optimal. Masih belum optimalnya evaluasi PKS pemanfaatan data kependudukan
 4. Belum optimalnya integrasi layanan Adminduk dengan lembaga vertikal.
 5. Kapasitas dan Jumlah SDM yang Belum Memadai, dimana jumlah pegawai serta kompetensi yang dimiliki belum sebanding dengan volume layanan yang terus meningkat, terutama dalam hal penguasaan teknologi informasi dan pelayanan berbasis digital.
 6. Kualitas Layanan dan Kepuasan Masyarakat , yang mana masih terdapat keluhan masyarakat terkait waktu penyelesaian layanan, dan kejelasan prosedur pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat masih perlu ditingkatkan.

1.6.3 Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perumusan terhadap isu strategis pembangunan berkelanjutan Kota Blitar merupakan salah satu tahapan penting dalam kajian KLHS. Perumusan isu strategis PB dilakukan dengan cara menggali dan mengkaji data – data sekunder yang ada seperti dokumen KLHS RTRW, Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Blitar 2025 – 2029 dan berdasarkan identifikasi capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), serta dokumen kajian lainnya. Selain itu dengan menggali informasi data primer yang dilakukan melalui kegiatan wawancara, diskusi, lokakarya, dan FGD dengan (stakeholders) pihak- pihak yang memiliki kompetensi terhadap kondisi Kota Blitar, baik atas nama individu maupun lembaga

Penyusunan isu strategis KLHS menggunakan pertimbangan hasil rumusan scenario dan masukan saran yang disepakati dari kegiatan uji public yang menghasilkan isu pembangunan berkelanjutan paling strategis jangka menengah Kota Blitar. Isu Pembangunan Berkelanjutan paling strategis yang berkaitan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yakni Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance) dengan indikator :

- a. Persentase capaian kepemilikan akte kelahiran (usia 0-18 tahun) dengan sasaran strategis Meningkatkan persentase capaian kepemilikan akte kelahiran (usia 0-18 tahun) . Adapun untuk pencapaiannya perlu adanya strategi yang diambil dengan Peningkatan jumlah penduduk yang memiliki akte, serta di dukung dengan penetapan arah kebijakan Penyelenggaraan layanan pembuatan akte yang mudah dan cepat
- b. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat , dengan sasaran strategis Meningkatkan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat. Adapun untuk pencapaiannya perlu adanya strategi yang

diambil dengan Peningkatan pelayanan public, serta didukung dengan penetapan arah kebijakan Penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien, cepat, dan bebas pungli.

1.6.4 Isu Lingkungan Dinamis

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu memperhatikan dinamika lingkungan strategis baik pada tingkat global, nasional, maupun regional/daerah.

- a. **Tingkat global**, perkembangan revolusi industri 4.0 dan society 5.0 menuntut percepatan transformasi digital pada layanan administrasi kependudukan yang lebih cepat, akurat, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, meningkatnya mobilitas penduduk lintas negara serta adanya komitmen internasional melalui *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya target “legal identity for all”, menuntut penguatan sistem pencatatan sipil agar seluruh penduduk memiliki dokumen identitas yang sah. Di sisi lain, ancaman kebocoran data dan isu keamanan siber juga menjadi tantangan serius yang harus diantisipasi dalam pengelolaan data kependudukan.
- b. **Tingkat nasional**, arah pembangunan prioritas Asta Cita sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029 yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi , serta memperkuat pencegahan dan peberantasan korupsi , narkoba, judi dan penyelundupan dengan Sasaran Terwujudnya birokrasi pemerintah yang adaptif dan melayani. Mengangkat isu strategis yakni keterpaduan antar layanan publik belum optimal, akses pelayanan publik belum memadai Amdpaun arah kebijakan yakni pemerintah digital dan transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan. Kebijakan *Satu Data Indonesia* di mana data kependudukan menjadi sumber data utama (*single source of truth*) bagi perencanaan pembangunan nasional. Dispendukcapil juga memegang peran strategis dalam mendukung pelaksanaan Pemilu melalui penyediaan data penduduk yang akurat. Selain itu, masih adanya kelompok masyarakat rentan dan daerah 3T yang kesulitan mengakses layanan menjadi isu yang harus diatasi melalui layanan inklusif dan inovatif. Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga menjadi agenda nasional yang menuntut kesiapan daerah dalam mempercepat implementasinya.
- c. **Tingkat Regional** , Isu regional di wilayah Jawa adalah padatnya jumlah penduduk dan terkonsentrasinya pengembangan industri di pesisir utara Wilayah Jawa serta kurangnya pengelolaan potensi wilayah khususnya di wilayah selatan. Kondisi ini mengakibatkan tingginya alih fungsi lahan, tingginya kebutuhan pangan, tingginya jumlah tenaga kerja informal dan pengangguran, serta penurunan kualitas lingkungan hidup. Dinamika kependudukan dipengaruhi oleh tingginya mobilitas penduduk, urbanisasi, serta disparitas akses pelayanan

antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Sebagaimana isu strategis yang tertuang dalam RPJMD Propinsi Jawa Timur yakni Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kepemimpinan yang Baik. Penguatan kualitas tata kelola pemerintah dan pelayanan publik difokuskan untuk perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan serta menyederhanakan prosedur administratif dan meningkatkan kualitas pelayanan public. Hal ini menuntut Dispendukcapil untuk mengembangkan pola pelayanan yang responsif, termasuk melalui pelayanan jemput bola dan inovasi layanan digital sesuai dengan karakteristik wilayah.

1.6.5 Isu – isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan permasalahan pelayanan yang dihadapi, telaahan isu internasional, isu/kebijakan nasional, isu/kebijakan provinsi, isu/kebijakan Kota Blitar, serta KLHS Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Blitar, maka ditetapkan isu-isu strategis Dinas kependudukan dan Kota Blitar , sebagai berikut:

- a. belum optimalnya layanan administrasi kependudukan
- b. Masih rendahnya penerbitan IKD
- c. Belum optimalnya integrasi layanan dengan lintas sector
- d. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan oleh OPD/lembaga

Adapun Teknik menyimpulkan isu strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.6. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Kepemilikan dokumen kependudukan di Kota Blitar sudah relatif tinggi , secara demogafis luas wilayah Kota Blitar tidak terlalu luas dengan jumlah penduduk 161.700 jiwa sehingga mudah terjangkau untuk layanan adminduk	1. Belum seluruh masyarakat Kota Blitar memiliki dokumen kependudukan 2. Sistem dan Infrastruktur Teknologi layanan belum optimal 3. Koordinasi antar perangkat daerah/lembaga dalam pemanfaatan data kependudukan belum optimal. 4. Belum optimalnya integrasi layanan Adminduk dengan lintas sektor 5. Masih terdapat keluhan masyarakat terkait waktu penyelesaian layanan, dan kejelasan prosedur pelayanan	Isu strategis Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance) : perbaikan dalam beberapa aspek pelayanan publik, seperti kecepatan, transparansi, dan keramahan petugas	1. Meningkatkan kualitas layanan dengan cara memfokuskan pada kebutuhan dan keinginan konsumen 2. Perkembangan revolusi industri 4.0 dan society 5.0 menuntut percepatan transformasi digital pada layanan 3. Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya target “legal identity for all”,menuntut penguatan sistem pencatatan sipil agar seluruh penduduk memiliki dokumen identitas yang sah	1. Mewujudkan birokrasi pemerintah yang adaptif dan melayani 2. Ttransformasi digital pelayanan publik, penguatan tata kelola berbasis data, serta implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di mana data kependudukan menjadi sumber data utama (single source of truth) bagi perencanaan pembangunan nasional 3. Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga menjadi agenda nasional yang menuntut kesiapan daerah dalam mempercepat implementasinya	Perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan serta menyederhanakan prosedur administratif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. belum optimalnya layanan administrasi kependudukan 2. Masih rendahnya penerbitan IKD 3. Belum optimalnya integrasi layanan dengan lintas sektor 4. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan oleh OPD/lembaga 5. Belum optimalnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

3.1.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yakni misi yang ke tiga Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart Governance. Dengan tujuan terwujudnya pelayanan pemerintahan yang berkualitas dan terintegrasi, dan sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dapat mengetahui hal-hal yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki

3.1.2 Sasaran.

Merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam rangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar didalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar yang telah dirumuskan dalam RPJMD pada sasaran strategis daerah yaitu Meningkatkan Kualitas Publik dengan strategi Peningkatan kualitas sistem pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Berdasarkan pengertian tersebut maka dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar menetapkan tujuan yaitu untuk menangani isu-isu strategis yang terjadi. Tujuan tersebut untuk memecahkan permasalahan yang timbul untuk mencapai sasaran yang menjadi Visi Misi Kepala Daerah, Visi Misi Kementerian Dalam Negeri dan Visi Misi Provinsi Jawa Timur. Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disajikan dalam tabel berikut:

Tabel. 3.1
Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasioanal	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target Tahun							Ketera ngan
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
1	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kewenangan Daerah : 1. Pelayanan Pendaftaran penduduk 2. Pelayanan Pencatatan Sipil 3. Pengumpulan data kependudukan 4. Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota 5. Penyusunan profile kependudukan kabupaten/kota	Terwujudnya layanan administrasi kependuduk an dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	Nilai atau indeks yang merupakan alat ukur untuk menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Hasil survey Kepuasan Masyarakat	90,11	nilai	88,06	90,51	91	91,5	92	92,5	92,5	IKU
	Sasaran RPJMD : Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang terintegrasi		Sasaran 1 : Meningkatnya capaian kepemilikan dokumen adminduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen adminduk	Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang sesuai	Rata - rata persentase kepemilikan dokumen adminduk dibagi 5 dokumen X 100%	87,96	%	89,17	90,08	90,77	91,48	92,17	92,86		IKU

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasioanal	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target Tahun							Keterangan
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
					dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 , cakupan kepemilikan dokumen adminduk dimaksud meliputi, KTP,KIA, Akta Kelahiran, Akta perkawinan/buku nikah, Akta perceraian											
			Sasaran 2 : Meningkatnya pemanfaatan data adminduk yang tepat sasaran	Persentase peningkatan pemanfaatan data kependuudkan	Pemanfaatan data kependudukan adalah kegiatan menggunakan data kependudukan oleh instansi pengguna untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006,	(Jumlah perangkat daerah/ lembaga/ badan hukum yang berpotensi memanfaatkan data kependudukan sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan dibagi jumlah seluruh perangkat daerah/ lembaga/ badan hukum yang berpotensi memanfaatkan		%		9,68%	6,45	6,45	6,45	6,45		IKU

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasioanal	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target Tahun							Keterangan
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
						data kependudukan pada tahun n x 100%) - (Jumlah perangkat daerah/ lembaga/ badan hukum yang berpotensi memanfaatkan data kependudukan sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan dibagi jumlah seluruh perangkat daerah/lembaga/ badan hukum yang berpotensi memanfaatkan data kependudukan pada tahun n - 1 x 100%)										
			Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai atau indeks yang merupakan alat ukur untuk menggambarkan tingkat kepuasan	Nilai Hasil survey Kepuasan Masyarakat	87,3	%	87	87,5	87,9	88	88,2	88,5		IKU

3.2 Strategi dan arah kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam bentuk upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Guna mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan strategi, arah kebijakan dan Program Pembangunan Kota Blitar 2025 - 2029. Strategi dirumuskan dengan memperhatikan sasaran, sedangkan arah kebijakan merupakan upaya yang lebih rinci dari tiap strategi. Pada saat yang sama, perumusan strategi dan arah kebijakan juga memperhatikan rumusan masalah dan akar masalah

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan bagaimana cara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Strategi dan arah kebijakan RPJMD Kota Blitar 2025-2029 dirinci pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Teknik Merumuskan Strategi Rensta Perangkat Daerah

Strategi RPJMD	Isu Strategis	Strategi Renstra
Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan publik serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	1. belum optimalnya layanan administrasi kependudukan	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan
	2. Peningkatan kepemilikan dokumen adminduk	Peningkatan capaian kepemilikan dokumen kependudukan
	3. Masih rendahnya penerbitan IKD	Peningkatan penerbitan IKD
	4. Belum optimalnya integrasi layanan dengan lintas sektor	Penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor dalam pelayanan adminduk
	5. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan oleh OPD/lembaga	Peningkatan pemanfaatan data kependudukan oleh OPD/lembaga
		Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi
		Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat daerah sesuai dengan standard pelayanan

Tabel 3.3
Penahapan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
Penguatan Layanan Administrasi Kependudukan Melalui Inovasi, Kolaborasi, dan SDM Unggul	Optimalisasi Layanan Kependudukan Berbasis Digital untuk Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, dan Berkelanjutan	Transformasi Layanan Adminduk yang Inovatif, Mudah Diakses, dan Berkeadilan	Optimalisasi Pelayanan Adminduk untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kota Berdaya Saing	Akselerasi transformasi pelayanan administrasi kependudukan untuk menuju pelayanan prima

Tabel 3.4
Teknis Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Peningkatan pelayanan publik terintegrasi berbasis teknologi informasi 2. Peningkatan satu data pelayanan berbasis identitas penduduk 3. Peningkatan interoperabilitas sistem pelayanan publik 4. Peningkatan akses dan konektivitas internet pada pusat pelayanan publik, pusat layanan wilayah dan sub pusat layanan wilayah 5. Penataan kelembagaan yang adaptif dengan kebutuhan daerah 6. Penguatan kelembagaan dan integrasi lintas sektor di posyandu untuk mendukung 6 (enam) layanan dasar	1. Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk 2. Peningkatan kualitas pelayanan pencatatan sipil 3. Peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam penerbitan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 4. Peningkatan Pembinaan dan pengawasan pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil 5. Peningkatan pengolahan dan penyajian , dan pemanfaatan data kependudukan 6. Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan 7. Peningkatan kerjasama pemanfaatan data kependudukan 8. Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah 9. Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku 10. Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan	

Tabel 3.5.
Tujuan, sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN		
Misi	Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart Governance		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	Meningkatnya capaian kepemilikan dokumen adminduk	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk
		Peningkatan capaian kepemilikan dokumen kependudukan	Peningkatan kualitas pelayanan pencatatan sipil
			Peningkatan Pembinaan dan pengawasan pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil
		Peningkatan penerbitan IKD	Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk
		Penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor dalam pelayanan adminduk	Peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam penerbitan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
	Meningkatnya pemanfaatan data adminduk yang tepat sasaran	Peningkatan pemanfaatan data kependudukan oleh OPD/lembaga	Peningkatan pengolahan dan penyajian , dan pemanfaatan data kependudukan
			Peningkatan kerjasama pemanfaatan data kependudukan
		Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi	Peningkatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat daerah sesuai dengan standard pelayanan	Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
			Pemenuhan pelayanan administrasi umum,

Visi	KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN		
Misi	Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart Governance		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku
			Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasaran pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan

BAB IV
PROGRAM , KEGIATAN SUB. KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1 Program, Kegiatan, Sub.Kegiatan dan Pendanaan

Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029 dilakukan melalui suatu tahapan yang sistematis dan terukur, dengan mengacu pada regulasi perencanaan pembangunan serta visi, misi, dan arah kebijakan Kepala Daerah. Dalam penyusunannya perencanaan menggunakan menggunakan data dan bukti ilmiah terbaik yang tersedia untuk membuat keputusan yang efektif dan efisien, dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan secara optimal.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program, kegiatan dan Sub.kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil. Sub kegiatan dirumuskan untuk menghasilkan produk pelayanan publik atau dukungan manajemen yang lebih operasional. Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, kegiatan, serta indikator kinerja perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra menjadi pedoman utama bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Didalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dalam penentuan program , kegiatan dan sub.kegiatan yang dituangkan memuat target kinerja serta pendanaan sampai dengan tahun 2030, hal ini sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah sebagai pijakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2030.

Kegiatan prioritas dalam 5 (lima) tahun kedepan diutamakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan , memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan membahagiakan bagi seluruh masyarakat Kota Blitar. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan undang – undang 24 tahun 2013 bahwa setiap penduduk Indonesia memiliki hak dasar untuk memperoleh identitas kependudukan . Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berperan dalam percepatan penerbitan dokumen kependudukan bagi masyarakat miskin agar dapat mengakses haknya atas berbagai program bantuan sosial. Juga mendukung dalam program bantuan sosial karena seluruh penyaluran bansos membutuhkan data kependudukan yang valid. Melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK), Dinkubcapil mendukung proses verifikasi dan validasi calon penerima manfaat, sekaligus mencegah terjadinya data ganda maupun penerima fiktif sehingga penyaluran dapat lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Adapun kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan guna peningkatan pelayanan adalah

- a. Pembenahan sarana dan prasarana pelayanan
- b. Pengembangan inovasi layanan adminduk

- c. Optimalisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan
- d. Optimaslisasi integrasi layanan dengan lintas sector

Adapun teknis dalam merumuskan Rencana program, kegiatan dan indikator kinerja beserta pendanaan indikatif dimaksud sebagaimana table berikut:

Tabel. 4.1
Teknis Merumuskan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kewenangan Daerah : 1. Pelayanan Pendaftaran penduduk 2. Pelayanan Pencatatan Sipil 3. Pengumpulan data ependudukan 4. Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota 5. Penyusunan profile Kependudukan kabupaten/kota	Tujuan : layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	Sasaran 1 : Meningkatnya capaian kepemilikan dokumen adminduk	Meningkatnya kualitas layanan adminduk		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Prioritas Perangkat Daerah
					Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)		
Sasaran RPJMD : Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang terintegrasi				Terlaksanya pelayanan pendafataran penduduk	Presentase dokumen pendafataran penduduk yang terselesaikan tepat waktu	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Prioritas Perangkat Daerah
				Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Prioritas Perangkat Daerah
				Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Prioritas Perangkat Daerah
				Terlaksannya penataan pendaftaran penduduk	Persentase ketersediaan blanko dan formulir pendaftaran penduduk	Penataan Pendaftaran Penduduk	Prioritas Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Prioritas Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Terselenggaranya pendaftaran penduduk	Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang terselesaikan tepat waktu melalui pelayanan keliling	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Prioritas Perangkat Daerah
					Persentase koordinasi antar lembaga dalam pelayanan pendaftaran penduduk		
				Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Prioritas Perangkat Daerah
				Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Prioritas Perangkat Daerah
				Terlaksanay pembinaan, pengawasan dan rvaluasi layanan pendaftaran penduduk	Presentase petugas layanan/operator leyanan pendafataran penduduk yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Prioritas Perangkat Daerah
				Terbinanya dan Terawasinya Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Prioritas Perangkat Daerah
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil		Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Prioritas Perangkat Daerah
					Persentase kepemilikan dokumen perkawinan		
					Persentase kepemilikan dokumen akte kelahiran seluruh penduduk		
					Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraianya dilaporkan		
					Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
					Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		
					Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		
				Terlaksananya pelayanan pencatatan sipil	Persentase pelayanan pencatatan sipil yang terselesaikan tepat waktu	Pelayanan Pencatatan Sipil	Prioritas Perangkat Daerah
				Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Prioritas Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Prioritas Perangkat Daerah
				Terselenggaranya pencatatan sipil	Persentase penyelenggaraan koordinasi antar lembaga dalam penerbitan layanan pencatatan sipil	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Prioritas Perangkat Daerah
				Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Prioritas Perangkat Daerah
				Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Prioritas Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Terselenggarakannya pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil	Persentase petugas pelayanan pencatatan sipil yang di bina	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Prioritas Perangkat Daerah
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Prioritas Perangkat Daerah
		Sasaran 2 : Meningkatnya pemanfaatan data adminduk yang tepat sasaran	Meningkatnya pengelolaan informasi kependudukan		Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Prioritas Perangkat Daerah
				Terlaksananya pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan data	Persentase PKS pemanfaatana data kependudukan yang diterbitkan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Prioritas Perangkat Daerah
				Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Prioritas Perangkat Daerah
				Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Prioritas Perangkat Daerah
				Terlaksananya penataan pengelolaan administrasi kependudukan	Persentase standart layanan adminduk yang tersedia	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prioritas Perangkat Daerah
				Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prioritas Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Terlaksananya penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah elemen data penduduk yang di update	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prioritas Perangkat Daerah
				Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prioritas Perangkat Daerah
				Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prioritas Perangkat Daerah
				Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase operator SIAK yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prioritas Perangkat Daerah
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prioritas Perangkat Daerah
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Prioritas Perangkat Daerah
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan		Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Prioritas Perangkat Daerah
				Tersedianya profil kependudukan	Persentase penerbitan buku profil kependudukan dan data kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	Prioritas Perangkat Daerah
				Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Prioritas Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
		Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Meningkatnya fasilitas layanan kedinasan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prioritas Perangkat Daerah
				Tersedianya dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan kinerja	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prioritas Perangkat Daerah
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prioritas Perangkat Daerah
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prioritas Perangkat Daerah
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Prioritas Perangkat Daerah
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prioritas Perangkat Daerah
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Prioritas Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Prioritas Perangkat Daerah
				Terpenuhinya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prioritas Perangkat Daerah
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prioritas Perangkat Daerah
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Prioritas Perangkat Daerah
				Terpenuhinya pelayanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prioritas Perangkat Daerah
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prioritas Perangkat Daerah
				Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prioritas Perangkat Daerah
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Prioritas Perangkat Daerah
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Prioritas Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prioritas Perangkat Daerah
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prioritas Perangkat Daerah
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prioritas Perangkat Daerah
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prioritas Perangkat Daerah
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prioritas Perangkat Daerah
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prioritas Perangkat Daerah
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prioritas Perangkat Daerah
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prioritas Perangkat Daerah
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Prioritas Perangkat Daerah
				Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prioritas Perangkat Daerah
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Prioritas Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prioritas Perangkat Daerah
				Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Prioritas Perangkat Daerah
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prioritas Perangkat Daerah
				Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prioritas Perangkat Daerah
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prioritas Perangkat Daerah
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prioritas Perangkat Daerah
				Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prioritas Perangkat Daerah
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prioritas Perangkat Daerah
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prioritas Perangkat Daerah
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Prioritas Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prioritas Perangkat Daerah
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Prioritas Perangkat Daerah
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prioritas Perangkat Daerah

Tabel.4.2.
Rencana Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL						6.572.11 5.710,00		6.517.2 32.472, 00		7.147.90 9.136,00		7.045.9 22.969, 00		6.726.34 8.690,00		34.009.5 28.977,0 0	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.734.13 5.931,00		5.692.8 41.993, 00		6.262.77 9.816,00		6.002.4 72.969, 00		5.844.89 8.690,00		29.537.1 29.399,0 0	
Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	Fasilitasi Layanan Kedinasan adalah kegiatan pemberian dukungan, pendampingan, atau penyediaan sarana, prasarana, informasi, administrasi, dan/atau tindakan lain yang diperlukan untuk memastikan terselenggaranya layanan kedinasan sesuai dengan ketentuan,	Jumlah fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku dibagi jumlah fasilitasi layanan kedinasan yang ada dikali 100 %	100%	100%	5.734.13 5.931,00	100%	5.692.8 41.993, 00	100%	6.262.77 9.816,00	100%	6.002.4 72.969, 00	100%	5.844.89 8.690,00	100%	29.537.1 29.399,0 0	
2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
Tersedianya dokumen perencanaan ,	Persentase penyusunan	Dokumen perencanaan dan	Jumlah jenis dokumen	100%	100%	16.509.8 00,00	100%	15.774. 400,00	100%	15.374.6 00,00	100%	17.000. 000,00	100%	17.000.0 00,00	100%	81.658.8 00,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
penganggaran dan pelaporan kinerja	dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	pelaporan tepat waktu dan sesuai standar merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan perangkat daerah, dokumen penganggaran dan dokumen evaluasi	perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus disusun														
2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dan tahunan meliputi Renstra, Perubahan Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	11	4	2.076.800,00	4	2.000.000,00	4	2.200.000,00	4	2.300.000,00	4	2.300.000,00	20	10.876.800,00	
2.12.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Laporan evaluasi kinerja perangkat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	9	9	8.855.000,00	9	8.574.400,00	9	8.574.400,00	9	9.000.000,00	9	9.000.000,00	45	44.003.800,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Perangkat Daerah	daerah memuat dokumen evaluasi kinerja triwulanan/semester an/tahunan	Perangkat Daerah pada tahun berjalan														
2.12.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup PerangkatDaerah	Data statistik sektoral merupakan hasil pendataan statistik sektoral yang digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai SOP pengumpulan data statistik sektoral yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani statistik	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah pada tahun berjalan	1	1	700.000,00	1	800.000,00	1	900.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	5	4.400.000,00	
2.12.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan	Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah	1	1	2.778.000,00	1	3.000.000,00	1	2.500.000,00	1	2.700.000,00	1	2.700.000,00	5	13.678.000,00	

[illegible]

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan																	
Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan merupakan kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan nasional yang tertuang dalam RKP tahun berjalan dan kebijakan daerah yang tertuang dalam Renja Perangkat Daerah tahun berjalan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan tahun berjalan	-	1	700.000,00	1	700.000,00	1	600.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	5	4.000.000,00	
2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
Terpenuhinya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar adalah pelayanan penyediaan gaji dan tunjangan serta penyusunan laporan	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ----- ----- x 100	100%	100%	4.013.733.413,00	100%	4.063.664.260,00	100%	4.129.677.571,00	100%	4.070.783.984,00	100%	4.193.989.497,00	100%	20.471.848.725,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		keuangan sesuai standar pelayanan	% Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani														
2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN memuat gaji, TPP, honorarium pejabat pengadaan, honor pengelola keuangan, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan keluarga, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan tunjangan lain untuk ASN, P3K	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun berjalan	27	378	4.012.14 9.413,00	378	4.061.6 64.260,00	378	4.127.67 7.571,00	378	4.068.7 83.984,00	378	4.191.98 9.497,00	1890	20.462.2 64.725,00	
2.12.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	Laporan keuangan memuat laporan keungan perangkat daerah bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/Tahunan Perangkat Daerah pada	4	4	1.584.00 0,00	1	2.000.0 00,00	1	2.000.00 0,00	1	2.000.0 00,00	1	2.000.00 0,00	8	9.584.00 0,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01) Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	(02) Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD	(03)	(04) tahun berjalan	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.12.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
Terpenuhinya pelayanan admiistrasi baranag milik daerah pada perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi barang milik daerah memuat pelayanan penatausahaan barang	Jumlah jenis administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar ----- ----- x 100% Jumlah jenis administrasi Barang Milik Daerah yang harus disediakan	100%	100%	700.000, 00	100%	700.000 ,00	100%	700.000, 00	100%	700.000 ,00	100%	700.000, 00	100%	3.500.00 0,00	
2.12.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan barang milik daerah memuat Penyusunan RKPBMD, Pengamanan, Penilaian, Pemanfaatan, Rekonsiliasi, Pengawasan dan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD pada tahun berjalan	4	4	700.000, 00	4	700.000 ,00	4	700.000, 00	4	700.000 ,00	4	700.000, 00	20	3.500.00 0,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03) Pengendalian BMD	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah memuat pelayanan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan serta sosialisasi peraturan perundangan-undangan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlayani sesuai standar----- ----- x 100%jumlah jenisadministras i kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani	100%	100%	125.537.532,00	100%	90.000.000,00	100%	136.350.000,00	100%	141.500.000,00	100%	100.000.000,00	100%	593.387.532,00	
2.12.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan memuat pengadaan seragam/kostum untuk mendukung event daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pegawai pada tahun berjalan	1	2	65.537.532,00	2	30.000.000,00	2	66.350.000,00	2	66.500.000,00	2	25.000.000,00	10	253.387.532,00	
2.12.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah ASN (PNS dan P3K)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada	37	132	60.000.000,00	132	60.000.000,00	132	70.000.000,00	132	75.000.000,00	132	75.000.000,00	660	340.000.000,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		yang mengikuti pembinaan kepegawaian dan event daerah	tahun berjalan														
2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar memuat ketersediaan komponen instalansi listrik, peralatan dan perlengkapan, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, arsip dinamis, dan pelaksanaan SPBE yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan	100%	100%	376.568.400,00	100%	374.900.000,00	100%	402.620.000,00	100%	485.001.979,00	100%	438.000.000,00	100%	2.077.090.379,00	
2.12.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan mencakup	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1	1	15.000.000,00	1	15.300.000,00	1	15.300.000,00	1	29.001.979,00	1	26.000.000,00	5	100.601.979,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Kantor yang Disediakan	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan														
2.12.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan mencakup peralatan dan perlengkapan kantor kategori barang pakai habis/non modal yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	1	1	37.095.1 00,00	1	50.000. 000,00	1	60.000.0 00,00	1	75.000. 000,00	1	50.000.0 00,00	5	272.095. 100,00	
2.12.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan mencakup peralatan rumah tangga yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	2	3	30.493.5 00,00	3	31.000. 000,00	3	32.000.0 00,00	3	40.000. 000,00	3	40.000.0 00,00	15	173.493. 500,00	
2.12.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bahan logistik yang disediakan mencakup makanan dan minuman yang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada	2	2	45.220.0 00,00	2	45.500. 000,00	2	45.220.0 00,00	2	47.000. 000,00	2	47.000.0 00,00	10	229.940. 000,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	tahun berjalan														
2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan mencakup barang cetakan dan penggandaan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	2	1	33.620.2 00,00	1	35.000. 000,00	1	45.000.0 00,00	1	60.000. 000,00	1	50.000.0 00,00	5	223.620. 200,00	
2.12.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan mencakup bahan bacaan dan dokumen peraturan perundang- undangan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan	2	2	8.100.00 0,00	2	8.100.0 00,00	2	8.100.00 0,00	2	9.000.0 00,00	2	9.000.00 0,00	10	42.300.0 00,00	
2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	30	25	116.461. 000,00	25	120.000 .000,00	25	125.000. 000,00	25	150.000 .000,00	25	140.000. 000,00	125	651.461. 000,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	dan Konsultasi SKPD mencakup perjalanan dinas yang dilaksanakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun berjalan														
2.12.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD mencakup pengelolaan arsip aktif, inaktif dan vital serta pengelolaan sumberdaya kearsipan guna mendukung tertib pengelolaan kearsipan dinamis pada perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada tahun berjalan	1	1	90.578.600,00	1	70.000.000,00	1	72.000.000,00	1	75.000.000,00	1	76.000.000,00	5	383.578.600,00	
2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan adalah kegiatan penyediaan kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan ----- ----- x 100 % Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan	100%	100%	186.331.300,00	100%	73.150.000,00	100%	477.080.485,00	100%	111.500.000,00	100%	24.500.000,00	100%	872.561.785,00	

[illegible]

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Lainnya																	
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Aset Tetap Lainnya yang Disediakan mencakup hewan, tumbuhan, alat kesenian, koleksi perpustakaan yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	1	1	3.046.400,00	1	3.150.000,00	1	3.350.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	5	16.546.400,00	
2.12.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Gedung Kantor atau BangunanLainnya yang Disediakan adalah gedung/bangunan lain yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	0	0	-	1	-	0	428.730.485,00	0	-	0	-	1	428.730.485,00	
2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai	Penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar memuat penyediaan	Jml jenis penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	739.247.586,00	100%	818.989.133,00	100%	882.834.000,00	100%	893.000.000,00	100%	889.406.000,00	100%	4.223.476.719,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02) standar	(03) jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan, serta penyediaan jasa pelayanan umum yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	(04) daerah yang tersedia sesuai standar ----- ----- x 100 % Jml jenis penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan memuat pembayaran listrik, air dan telepon yang menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	48	60	203.576. 400,00	60	229.750 .829,00	60	231.000. 000,00	60	233.000 .000,00	60	235.000. 000,00	300	1.132.32 7.229,00	
2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor memuat kegiatan penyediaan dan pembayaran gaji, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian bagi tenaga pelayanan umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	13	13	535.671. 186,00	13	589.238 .304,00	13	651.834. 000,00	13	660.000 .000,00	13	654.406. 000,00	65	3.091.14 9.490,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01) 2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar adalah barang milik daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah memuat kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBMD	Jumlah jenis BMD yang terpelihara sesuai kebutuhan ----- ----- x 100% jumlah jenis BMD yang harus dipelihara	100%	100%	275.507. 900,00	100%	255.664 .200,00	100%	218.143. 160,00	100%	282.987 .006,00	100%	181.303. 193,00	100%	1.213.60 5.459,00	
2.12.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan																	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya adalah kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	5	5	78.843.1 00,00	5	80.150. 000,00	5	81.000.0 00,00	5	85.000. 000,00	5	89.000.0 00,00	25	413.993. 100,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	dibayarkan Pajaknya	jabatan yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMD	dan dibayarkan Pajaknya pada tahun berjalan														
2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya adalah kendaraan jabatan dan kendaraan operasional yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	3	3	12.808.1 00,00	3	13.000. 000,00	3	13.500.0 00,00	3	14.250. 000,00	3	16.400.0 00,00	15	69.958.1 00,00	
2.12.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel																	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Mebel yang dipelihara adalah mebel aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMD	Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun berjalan	1	2	19.380.0 00,00	2	5.000.0 00,00	2	15.000.0 00,00	2	15.200. 000,00	2	6.000.00 0,00	10	60.580.0 00,00	
2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara adalah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	2	2	69.896.7 00,00	2	71.000. 000,00	2	72.000.0 00,00	2	87.000. 000,00	2	35.000.0 00,00	10	334.896. 700,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02) Dipelihara	(03) peralatan dan mesin lainnya aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMD	(04) yang Dipelihara pada tahun berjalan	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.12.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																	
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Aset tetap lainnya yang dipelihara adalah aset perangkat daerah berupa hewan, tumbuhan, alat kesenian dan buku perpustakaan yang diperlihara sesuai RKPBMD	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	1	1	1.080.00 0,00	1	1.200.0 00,00	1	886.160, 00	1	1.500.0 00,00	1	1.500.00 0,00	5	6.166.16 0,00	
2.12.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi adalah ruangan dalam gedung kantor, taman, kolam, tempat parkir, pos satpam, pagar, dll yang dipelihara/direhabili tasi sesuai RKPBMD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi pada tahun berjalan	1	1	93.500.0 00,00	1	85.314. 200,00	1	35.757.0 00,00	1	80.037. 006,00	1	33.403.1 93,00	5	328.011. 399,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		IKD merupakan versi digital dari KTP-el dan dokumen kependudukan lainnya															
2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk																	
Terlaksanya pelayanan pendafataran penduduk	Presentase dokumen pendafataran penduduk yang terselesaikan tepat waktu	Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata, pelaporan dan pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, serta perubahan elemen data penduduk, termasuk penerbitan dokumen kependudukan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Output layanan pendaftaran penduduk meliputi :.....	Jumlah Dokumen layanan pendaftaran penduudk yang terselesaikan tepat waku di bagi jumlah seluruh pengajuan layanan pendaftaran penduduk x 100%	100%	100%	245.020.079,00	100%	236.289.279,00	100%	242.919.200,00	100%	270.000.000,00	100%	220.000.000,00	100%	1.214.228.558,00	
2.12.02.2.01.0001 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																	
Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan	Penduduk Nonpermanen adalah penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan	1	1	15.220.000,00	1	15.919.200,00	1	15.919.200,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	5	87.058.400,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01) Kependudukan	(02) Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	(03) Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bertempat tinggal di suatu alamat tinggal di luar alamat domisili sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga dan KTP-el lebih dari 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 (satu) tahun tetapi bertujuan untuk menetap sesuai Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, orang terlantar, komunitas terpencil, dan/atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	(04) Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan pada tahun bersangkutan	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		undangan															
2.12.02.2.01.0002 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																	
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk meliputi Penerbitan KK, Perubahan KK , Penerbitan NIK WNI, Penerbitan NIK Orang Asing, KIA, perekaman KTP el, Pencetakan KTP El penerbitan surat pindah, penerbitan surat kedatangan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk pada tahun bersangkutan	1	1	229.800. 079,00	1	220.370 .079,00	1	227.000. 000,00	1	250.000 .000,00	1	200.000. 000,00	5	1.127.17 0.158,00	
2.12.02.2.02 - Penataan Pendaftaran Penduduk																	
Terlaksannya penataan pendaftaran penduduk	% Persentase ketersediaan blanko dan formulir pendafataran penduduk	proporsi jumlah blanko dan formulir yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kebutuhan ideal dalam periode tertentu, untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan	Jumlah jenis blanko yang tersedia / jumlah jenis blanko yang dibutuhkan x 100%	100%	100%	13.849.5 00,00	100%	12.500. 000,00	100%	12.500.0 00,00	100%	16.000. 000,00	100%	16.000.0 00,00	100%	70.849.5 00,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		secara optimal, dinyatakan dalam bentuk persentase.															
2.12.02.2.02.0002 - PengadaanDokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan																	
Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Pemenuhan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP- El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan meliputi fomulir layanan dan blanko KIA	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia pada tahun bersangkutan	0	1	13.849.5 00,00	1	12.500. 000,00	1	12.500.0 00,00	1	16.000. 000,00	1	16.000.0 00,00	5	70.849.5 00,00	
2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk																	
Terselenggaranya pendaftaran penduduk	Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang terselesaikan tepat waktu melalui pelayanan keliling	Ukuran yang menunjukkan perbandingan antara jumlah dokumen pendaftaran penduduk keliling yang telah diselesaikan sesuai dengan standar waktu pelayanan yang ditetapkan,	Jumlah layanan pendafatarn penduduk keliling yang terselesaikan tepat waktu di bagi jumlah seluruh layanan keliling dalam tahun bersangkutan	100%	100%	56.850.0 00,00	100%	54.000. 000,00	100%	62.750.0 00,00	100%	66.750. 000,00	100%	44.750.0 00,00	100%	285.100. 000,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Persentase koordinasi antar lembaga dalam pelayanan pendaftaran penduduk	dibandingkan dengan jumlah total layanan keliling ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi kegiatan koordinasi yang telah dilaksanakan antara lembaga pemerintah dan/atau lembaga non-pemerintah terkait pelayanan administrasi kependudukan, dibandingkan dengan jumlah kegiatan koordinasi yang direncanakan dalam periode tertentu,	Jumlah koordinasi antar lembaga dalam layanan pendafatara penduduk di bagi jumlah rencana koordinasi dalam tahun bersangkutan														
2.12.02.2.03.0001 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk																	
Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Proses komunikasi, kerja sama, dan sinkronisasi kebijakan serta tindakan antara Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil dengan instansi vertikal, serta pihak non-pemerintah	Jumlah laporan hasil koordinasi dalam tahun bersangkutan	0	1	18.250.000,00	1	14.000.000,00	1	7.750.000,00	1	7.750.000,00	1	7.750.000,00	5	55.500.000,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03) (misalnya RT/RW, LSM, organisasi kemasyarakatan, rumah sakit, sekolah, dan sebagainya) yang dilakukan untuk meningkatkan keteraturan, akurasi, dan ketertiban dalam pelayanan administrasi pendaftaran penduduk	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.12.02.2.03.0003 - Fasilitasi Pendaftaran Penduduk																	
Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Fasilitasi pendaftaran penduduk meliputi kegiatan pelayanan keliling yang dilaksanakan baik secara reguler maupun secara isidental guna memberikan fasilitas layanan pemdafataran penduduk khususnya perekaman KTP el bagi masyarakat.	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk dalam tahun bersangkutan	0	1	38.600.000,00	1	40.000.000,00	1	55.000.000,00	1	59.000.000,00	1	37.000.000,00	5	229.600.000,00	
2.12.02.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk																	
Terlaksanay pembinaan, pengawasan dan rvaluasi	Presentase petugas	Pembinaan dan pengawasan atas	(Jumlah petugas	100%	100%	12.750.000,00	100%	13.000.000,00	100%	24.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	99.750.000,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
layanan pendaftaran penduduk	layanan/operator leyanan pendafataran penduduk yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	penyelenggaraan pendaftaran yang dilaksanakan di kecamatan/keluraha na serta pengawasan dan pembinaan layanan yang ada di kantor dispenduk capil	layaynana/petugas operator yang mendapatkan pembinaan dibagi jumlah petugas layanan/petugas operator) x 100%														
2.12.02.2.04.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk																	
Terbinanya dan Terawasinya Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	pembinaan dan pengawasan yang diselenggarakan yang bertujuan untuk membina sekaligus mengevaluasi proses pelayanan pendaftaran penduduk dengan sasaran tenaga layanan baik yang ada di kantos dispenduk capail maupun layanan yag ada di kelurahan	Jumlah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk di setiap kelurahan pada tahun bersangkutan	1	0	12.750.000,00	1	13.000.000,00	1	24.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	4	99.750.000,00	
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL																	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Akta Kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	[akta kelahiran yang diterbitkan / Jumlah anak usia 0 – 17 tahun] X 100%	99.63	99.85	200.216.000,00	99.89	198.355.000,00	99.93	210.500.000,00	99.97	264.700.000,00	100	209.700.000,00	100	1.083.471.000,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03) (Disdukcapil) yang memuat keterangan mengenai kelahiran seseorang dan merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran yang dialami oleh seseorang, yang dicatat dalam register akta kelahiran. Dalam perhitungan ini adalah Kepemilikan akta untuk usia wajib akta	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Persentase kepemilikan dokumen perkawinan	Akta Perkawinan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang memuat bukti otentik telah terjadinya perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan, yang telah dicatatkan dalam register akta perkawinan. Dalam perhitungan persentase kepemilikan	(Jumlah penduduk yang sudah menikah yang mempunyai dokumen pernikahan dibagi jumlah penduduk yang sudah menikah) x 100%	92.78	93.76		94.24		94.73		95.22		95.71		95.71		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		dokumen perkawinan jumlah penduduk yang menikah yang mempunyai dokumen perkawinan (akta perkawinan/buku nikah)															
	Persentase kepemilikan dokumen akte kelahiran seluruh penduduk	Akta Kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang memuat keterangan mengenai kelahiran seseorang dan merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran yang dialami oleh seseorang, yang dicatat dalam register akta kelahiran. Dalam perhitungan ini adalah Kepemilikan akta kelahiran bagi seluruh penduduk	(Jumah penduduk yang memiliki akte kelahiran dibagi jumlah seluruh penduduk) x 100%	67.11	69.17		70.19		71.22		72.25		73.27		73.27		
	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang	Akta Perceraian adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan	(Jumlah penduduk yang bercerai yang memiliki akta perceraian dibagi jumlah	81.44	88.63		90.45		92.33		94.13		95.88		95.88		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			kependudukan yang tercatat dan melaporkan] X 100%														
2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil																	
Terlaksananya pelayanan pencatatan sipil	Persentase pelayanan pencatatan sipil yang terselesaikan tepat waktu	Dokumen pencatatan sipil meliputi	Jumlah Dokumen layanapencatat an sipil yang terselesaikan tepat waku di bagi jumlah seluruh pengajuan layanan pencatatan sipil x 100%	100%	100%	78.982.1 00,00	100%	76.355. 000,00	100%	91.500.0 00,00	100%	98.700. 000,00	100%	80.700.0 00,00	100%	426.237. 100,00	
2.12.03.2.01.0001 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																	
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas pelaporan peristiwa penting meliputi Penerbitana kta kelahiran, akta kematian, akta perceraian, akta perkawinan , pengakuan anak, pengesahan anak,	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas peristiwa penting pada tahun bersangkutan	1	1	66.981.7 00,00	1	68.855. 000,00	1	79.500.0 00,00	1	86.700. 000,00	1	75.700.0 00,00	5	377.736. 700,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03) perubahan nama	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.12.03.2.01.0005 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan																	
Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Pemenuhan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP- El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia pada tahun bersangkutan	1	1	12.000.4 00,00	1	7.500.0 00,00	1	12.000.0 00,00	1	12.000. 000,00	1	5.000.00 0,00	5	48.500.4 00,00	
2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil																	
Terselenggaranya pencatatan sipil	Persentase penyelenggaraan koordinasi antar lembaga dalam penerbitan layanan pencatatan sipl	Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil merujuk pada seluruh proses dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi berwenang dalam memberikan layanan pencatatan peristiwa penting kepada masyarakat, sesuai ketentuan peraturan	Jumlah kordinasi yang dilaksanakan dibagi jumlah koordinasi yang dibutuhkan x 100%	100%	100%	105.150. 500,00	100%	105.855 .000,00	100%	98.500.0 00,00	100%	121.700 .000,00	100%	104.700. 000,00	100%	535.905. 500,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		perundang- undangan.															
2.12.03.2.02.0002 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing- Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota																	
Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing- Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggaraka n Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan	Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing- Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarak an Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan	0	1	4.950.00 0,00	1	7.000.0 00,00	1	14.000.0 00,00	1	16.000. 000,00	1	16.000.0 00,00	5	57.950.0 00,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02) PencatatanSipil Kabupaten/Kota	(03)	(04) Sipil Kabupaten/Kota pada tahun bersangkutan	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.12.03.2.02.0006 - Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil																	
Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Terfasilitasinya layanan pencatatan sipil untuk perkawinan masal	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil pada tahun bersangkutan	1	1	96.345.7 00,00	1	95.000. 000,00	1	80.000.0 00,00	1	100.000 .000,00	1	83.000.0 00,00	5	454.345. 700,00	
2.12.03.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil																	
Terselenggarakannya pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil	Persentase petugas pelayanan pencatatan sipil yang di bina	Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil yang dilaksanakan di kecamatan/keluraha na serta pengawasan dan pembinaan layanan yang ada di kantor dispenduk capil	(Jumlah petugas pelayanan yang dibina dibagi jumlah seluruh tenaga pelayanan) x 100%	100%	100%	19.938.2 00,00	100%	20.000. 000,00	100%	25.000.0 00,00	100%	50.000. 000,00	100%	30.000.0 00,00	100%	144.938. 200,00	
2.12.03.2.03.0004 - Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil																	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	pembinaan yang bersifat teknis operasional yang diselenggarakan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil pada tahun bersangkutan	1	1	19.938.2 00,00	1	20.000. 000,00	1	25.000.0 00,00	1	50.000. 000,00	1	30.000.0 00,00	5	144.938. 200,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		pemahaman aparatur pelaksana pelayanan administrasi kependudukan, khususnya dalam hal pencatatan peristiwa penting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan															
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN																	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dlmanfaatkan	Sejauh mana data atau informasi kependudukan yang tersedia telah digunakan oleh instansi atau pihak yang berwenang untuk berbagai kepentingan sesuai peraturan, seperti pelayanan publik, perencanaan pembangunan, dan lainnya. Adapun OPD/lembaga/bada n hukum yang memanfaatkan data kependudukan dimaksud telah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	Jumlah perangkat daerah/lembaga /badan hukum yang memanfaatkan data kependudukan sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan dibagi jumlah seluruh perangkat daerah/lembaga /badan hukum yang berpotensi memanfaatkan data kependudukan x	69	74.19	293.942. 200,00	80.65	294.246 .200,00	87.10	305.500. 000,00	93.55	368.000 .000,00	100	336.000. 000,00	#VAL UE!	1.597.68 8.400,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		dengan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (sasaran opd berpotensi atau lembaga + lembaga lain)	100%														
2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan																	
Terlaksananya pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan data	Persentase PKS pemanfaatana data kependudukan yang diterbitkan	PKS pemanfaatan data kependudukan adalah Kesepakatan tertulis antara Dinas Kependudukan adn Pencatatan Sipil dengan OPD/lembaga/bada n hukum yang berisi ketentuan mengenai akses dan pemanfaatan data kependudukan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	(Jumlah PKS pemanfaatan data kependudukan yang diterbitkan dibagi jumlah OPD yang diusulkan PKS) x 100%	100%	100%	91.156.6 00,00	100%	90.586. 200,00	100%	98.500.0 00,00	100%	110.000. .000,00	100%	108.000. 000,00	100%	498.242. 800,00	
2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																	
Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen data kependudukan yang bersumber dari DKB (data konsolidasi bersih) Ditjen Dukcapil Kementrian	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan pada tahun	1	1	76.882.4 00,00	1	76.312. 000,00	1	83.500.0 00,00	1	92.000. 000,00	1	90.000.0 00,00	5	418.694. 400,00	

[illegible]

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																	
Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Merupakan proses sistematis untuk menyusun pedoman operasional atau standar prosedur dalam setiap tahapan penyelenggaraan administrasi kependudukan, agar pengelolaan informasi kependudukan dapat dilakukan secara terstruktur, konsisten, efektif, dan akuntabel, sesuai peraturan perundang- undangan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1	1	44.724.0 00,00	1	38.660. 000,00	1	40.000.0 00,00	1	43.000. 000,00	1	43.000.0 00,00	5	209.384. 000,00	
2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																	
Terlaksananya penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi	Persentase jumlah elemen data penduduk yang di update	Elemen data penduduk adalah Komponen informasi yang digunakan	Jumlah Elemen data yang diupdate tahun n/ keseluruhan	100%	100%	137.905. 800,00	100%	140.000 .000,00	100%	142.000. 000,00	100%	165.000 .000,00	100%	135.000. 000,00	100%	719.905. 800,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01) Kependudukan	(02)	(03) untuk menggambarkan identitas, status, dan karakteristik seseorang sebagai bagian dari data kependudukan sesuai Permendagri No. 102 Tahun 2019	(04) jumlah elemen data x 100%	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.12.04.2.03.0003 - Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																	
Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan berupa dukungan teknis, kebijakan, prasarana dan koordinasi guna peningkatan pengelolaan informasi adminduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada tahun bersangkutan	1	1	55.500.0 00,00	1	57.000. 000,00	1	58.000.0 00,00	1	65.000. 000,00	1	50.000.0 00,00	5	285.500. 000,00	
2.12.04.2.03.0005 - Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																	
Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sosialisasi terkait kebijakan layanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan tatap muka dan melalui media lektronok	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada tahun bersangkutan	1	1	82.405.8 00,00	1	83.000. 000,00	1	84.000.0 00,00	1	100.000 .000,00	1	85.000.0 00,00	5	434.405. 800,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01) 2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase operator SIAK yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	Kegiatan pembinaan dan pengawasan operator SIAK bertujuan meningkatkan kompetensi serta untuk menjamin akurasi, integritas, keamanan, dan akuntabilitas penggunaan data kependudukan dalam sistem	(Jumlah operator SIAK yang dibina dibagi jumlah seluruh operator SIAK) x 100%	100%	100%	20.155.8 00,00	100%	25.000. 000,00	100%	25.000.0 00,00	100%	50.000. 000,00	100%	50.000.0 00,00	100%	170.155. 800,00	
2.12.04.2.04.0001 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan pengawsan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan sasaran petugas layanan serta operator SIPAK baik yanag ada di kantor Dispenduk Capil maupu yang ada di kecamatan/keluraha n	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan paada tahun bersangkutan	1	1	15.400.0 00,00	1	15.000. 000,00	1	15.000.0 00,00	1	25.000. 000,00	1	25.000.0 00,00	5	95.400.0 00,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.12.04.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan																	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan dengan sasaran petugas layanan serta operator SIPAK	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan pada tahun bersangkutan	1	1	4.755.80 0,00	1	10.000. 000,00	1	10.000.0 00,00	1	25.000. 000,00	1	25.000.0 00,00	5	74.755.8 00,00	
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN																	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan pengelolaan profil adalah semua elemen data penduduk yaang harus disajikan dalam profil kependudukan sesuai dengan Permendagri 137 tahun 2017	[Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun / 2 Dokumen] X 100%	100	100	15.352.0 00,00	100	16.000. 000,00	100	26.960.1 20,00	100	33.000. 000,00	100	30.000.0 00,00	500	121.312. 120,00	
2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan																	
Tersedianya profil kependudukan	Persentase penerbitan buku	Proses pengumpulan,	Jumlah Buku Profil yang	100%	100%	15.352.0 00,00	100%	16.000. 000,00	100%	26.960.1 20,00	100%	33.000. 000,00	100%	30.000.0 00,00	100%	121.312. 120,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	profil kependudukan dan data kependudukan	pengolahan, analisis, dan penyajian data kependudukan secara sistematis dan komprehensif untuk menggambarkan kondisi demografi yang diterbitkan setiap semester	diterbitkan sesuai standart/ Jumlah Buku profil yang Harus diterbitkan dan sesuai standart x 100%														
2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yangLain																	
Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain disusun per semester	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan danProyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun pada tahun bersangkutan	2	2	15.352.0 00,00	2	16.000. 000,00	2	26.960.1 20,00	2	33.000. 000,00	2	30.000.0 00,00	10	121.312. 120,00	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan OPD atau ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya, dalam mencapai hasil kerja yang dicapai. Jadi indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi. Sedangkan Indikator Keberhasilan Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah

Pada bab ini diuraikan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dan Indikator Keberhasilan Kunci yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ditargetkan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Pemerintah Kota Blitar Tahun 2025 - 2029. Adapun Indikator Kinerja Sasaran program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2021-2026 dimaksud, dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut ini

Tabel. 4.4.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	Indeks	90,11	88,06	90,51	91	91,5	92	92,5	92,5	
2	Persentase penduduk yang memiliki dokumen adminduk	Persentase	87,96	89,17	90,08	90,77	91,48	92,17	92,86	92,86	
3	Persentase peningkatan pemanfaatan data kependudukan	Persentase		-	9,68%	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	

Tabel. 4.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Akhir Periode Renstra	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan	Persentase	99.63	99.81	99.85	99.89	99.93	99.97	100	100	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025 - 2029 disusun sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan selama tahun 2025 – 2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025 – 2029 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar. Rencana Strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas – tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Terdapat beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan Renstra ini, antara lain:

1. Ketersediaan anggaran merupakan faktor krusial yang akan sangat menentukan capaian target kinerja. Apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, maka pelaksanaan program dan kegiatan perlu disusun ulang berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan urgensi pelayanan, tingkat risiko terhadap masyarakat, serta kesesuaian dengan target RPJMD.
2. Kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana masih menjadi tantangan yang perlu terus ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu ada strategi penguatan kapasitas aparatur, penguatan sarana prasarana, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan dan kepuasan masyarakat akan layanan adminduk menjadi faktor penentu keberhasilan.

Agar Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diimplementasikan secara efektif, pelaksanaan program dan kegiatan harus berlandaskan pada kaidah-kaidah berikut:

1. Selaras dengan dokumen perencanaan daerah dan nasional, yaitu RPJMD Kota Blitar Tahun 2025–2029, RKP, serta RPJMN.
2. Berorientasi pada hasil, dengan indikator kinerja yang jelas, terukur, dan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).
3. Bersifat adaptif dan fleksibel, dengan tetap menjaga arah capaian Renstra namun mampu menyesuaikan terhadap dinamika lingkungan strategis, perubahan regulasi, maupun kondisi darurat.
4. Mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, dengan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Mengutamakan sinergi dan kolaborasi lintas sektor, baik dengan perangkat daerah, instransi vertikal , lembaga masyarakat, maupun pihak swasta.

Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan Renstra, dirumuskan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai turunan Renstra, yang memuat prioritas kegiatan per tahun sesuai tahapan pembangunan RPJMD.
2. Penajaman indikator kinerja perangkat daerah melalui penetapan perjanjian kinerja setiap tahun agar arah capaian lebih terukur dan realistis.
3. Monitoring dan evaluasi berkala, dilakukan minimal setiap tribulan untuk menilai capaian kinerja, efektivitas kegiatan, serta merumuskan langkah perbaikan jika diperlukan.
4. Penguatan koordinasi dan kolaborasi, baik dengan perangkat daerah lain, instansi vertikal, maupun masyarakat, agar pelayanan administrasi kependudukan lebih optimal.
5. Pengelolaan risiko pembangunan, dengan menyusun rencana kontinjensi apabila terjadi keterbatasan anggaran, kondisi darurat, atau dinamika kebijakan nasional yang mempengaruhi pelaksanaan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil